



**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG**

Oleh

Cici Nurbaeti¹⁾, Engkus²⁾, Mohamad Ichsana Nur³⁾

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

E-mail: ¹cici12.nurbaeti@gmail.com, ²engkus@uinsgd.ac.id,

³mohamadichsana22@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang di peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator mendapatkan hasil yang belum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mitra pemerintah desa dan penyalur aspirasi masyarakat dalam program pembangunan desa.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi pada pemerintahan. Dalam penyelenggaraan otonominya memberdayakan pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus daerah otonom atau daerah otonomi. Desentralisasi melibatkan otoritas dari pemerintah pusat kepada publik untuk menyelenggarakan pelayanan publik (Engkus, 2013). Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Otonomi yang berjalan di Indonesia tidak hanya bagi daerah yang memiliki otonomi daerah, tetapi desa juga memiliki otonomi desa di mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. (Engkus, 2020). Dasar pemikiran mengenai pemerintah desa merupakan keberagaman, partisipasi, otonomi adat, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2004). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, desa adat atau desa, ialah kesatuan hukum masyarakat

yang memiliki batas wilayah dengan diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional. Dimana desa memiliki peranan tersendiri dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai dengan adat desa tersebut, setiap desa akan berbeda beda dalam mengatur urusan pemerintahannya.

Pembangunan merupakan rangkaian upaya untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan nasional yang direncanakan ke arah modernisasi dalam bentuk pembangunan nasional menuju ke arah yang lebih baik dan terencana. Menurut (Siagian, 2007) pembangunan ialah semua upaya negara untuk menyadari dan merencanakan semua aspek kehidupan masyarakat dan untuk mencapai tujuan. (Engkus, 2018). Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup negara mulai dari desa, serta meningkatkan kesejahteraan di masyarakat melalui sarana dan prasarana, pemanfaatan sumber daya daerah dan lingkungan secara berkelanjutan, serta potensi perekonomian



desa. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan sangatlah penting, partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan merupakan faktor utama dalam *Good Governance* yang memberikan manfaat besar, di antaranya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan pembangunan, serta menjamin terakomodasinya suara kelompok marjin (Nasution, 2009). Dalam pembangunan desa masyarakat tidak terlibat secara langsung akan tetapi partisipasi dari masyarakat sangat penting dilibatkan dalam perencanaan pembangunan (Hidayah, 2016). Pembangunan desa sejatinya untuk memajukan kehidupan masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan memberantas istilah desa tertinggal. Salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah pembangunan dengan berbagai aktivitasnya dan untuk itulah pemerintah membentuk sistem birokrasi dari pemerintahan yang tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah agar dapat menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mewujudkan itu semua maka dibutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang handal dan mampu bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menjalankan organisasi birokrasi pemerintahan serta administrasi pembangunan untuk mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan Indeks Potensi Desa (IPD) Desa di Indonesia relatif memiliki banyak kesempatan yang bisa di manfaatkan karena desa di Indonesia tergolong sedang berkembang sebagaimana data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Desa di Indonesia pada Tahun 2018

Klasifikasi Desa	Jumlah Desa	Persentase (%)
Tertinggal	14.461	19.17%
Berkembang	55.369	73.40%
Mandiri	5.606	7.43%

Sumber: BPS, 2018

Sebagaimana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah desa di Indonesia pada tahun 2018 berklasifikasikan desa berkembang dengan jumlah 55.369 dengan persentase 73.40%. Sedangkan jumlah desa berklasifikasi tertinggal di Indonesia sebanyak 14.461 dengan persentase 19.17% dan jumlah desa mandiri di Indonesia sebanyak 5.606 dengan persentase 7.43%. sehingga desa di

Indonesia tergolong desa sedang berkembang dengan jumlah 55.369. Pembangunan desa menjadi bagian penting yang menjadi target pemerintah, tertuang dalam RPJM 2015-2019 dimana pembangunan desa untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa ditahun 2019. Pemerintah desa telah memetakan jumlah wilayah administrasi desa yang terintegrasi melalui Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 dengan jumlah mencapai 74.093 desa. Secara nasional perkembangan desa dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59.36. (BPS, 2018). Perkembangan pembangunan desa dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya dan memperkirakan seberapa besar standar pelayanan minimal yang telah di bangun di tingkat desa. Perkembangan desa di Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018 sejauh ini menunjukkan adanya peningkatan dimana desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 Sebagaimana data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan pembangunan desa menurut Status IPD Tahun 2014-2018.

Klasifikasi Desa	Jumlah Desa		Persentase (%)	
	2014	2018	2014	2018
Tertinggal	19.750	13.232	26.81	17.96
Berkembang	51.026	54.879	51.026	74.49
Mandiri	2.894	5.559	3.93	7.55

Sumber: BPS, 2014

Bahwa tabel di atas menunjukkan perkembangan pembangunan desa di Indonesia pada tahun 2014-2018 dimana perkembangan desa menunjukkan adanya peningkatan dimana desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665.

Pembangunan masyarakat berkaitan dengan pengembangan berbagai aktifitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan masyarakat kota yang heterogen dan selalu berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat cenderung ke arah modernisasi, yang ditandai oleh sikap kritis masyarakat, menuntut pemerintah untuk lebih tanggap dalam menanggapi berbagai persoalan, sehingga keberadaannya di mata masyarakat menjadi lebih *Legitimate*. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin meningkatnya kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan akan membutuhkan upaya pembangunan dan pembaharuan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut pemerintah harus memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, terutama melalui pelaksanaan otonomi daerah yang ada di setiap daerah.

Rancakalong merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang merupakan lembaga pemerintahan yang dalam teknis operasionalnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan di dalamnya terdapat beragam sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kecamatan Rancakalong memiliki 10 desa dengan dengan semua desa berklasifikasi desa swasembada madya dengan luas wilayah 5270 km² (BPS, 2021). Sebagaimana data yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah penduduk desa dan klasifikasi desa di Kecamatan Rancakalong.

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Klasifikasi Desa
Sukasirnarasa	3699	Swasembada Madya
Pasir Biru	4273	Swasembada Madya
Rancakalong	3959	Swasembada Madya
Pamekaran	3347	Swasembada Madya
Sukamaju	4510	Swasembada Madya
Sukahayu	5115	Swasembada Madya
Nagarawangi	4764	Swasembada Madya
Cibunar	2848	Swasembada Madya
Pangadegan	4042	Swasembada Madya
Cibungur	3189	Swasembada Madya

Sumber: BPS, 2021

Sebagaimana tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan klasifikasi desa di Kecamatan Rancakalong pada tahun 2021. Desa Sukahayu termasuk desa dengan jumlah penduduk padat dengan jumlah 5115 dengan klasifikasi desa swasembada madya. Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sesuai dengan konteks Desa Sukahayu merupakan desa yang berkategori desa Swasembada Madya (BPS, 2021) dimana masyarakat sudah dapat memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan penduduknya bisa di kategorikan padat. Desa Sukahayu tergolong desa dengan kepadatan penduduk terpadat di Kecamatan Rancakalong pada tahun 2021. Secara topografis wilayah Desa Sukahayu berada di kawasan dengan bentuk bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan. Secara administratif wilayah Desa Sukahayu terbagi ke dalam delapan wilayah Rukun Warga (RW) dan 26 wilayah Rukunan Warga (RT). Hal ini membuat Desa Sukahayu cenderung mempunyai banyaknya potensi sumber daya manusia dan mempunyai potensi untuk berperan aktif dalam berorganisasi didaerah Adapun berdasarkan observasi memang kondisi di lapangan terdapat organisasi ataupun lembaga desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),



Yayasan Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebelumnya bernama lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengenai kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat desa dimana terdapat lembaga pemberdayaan masyarakat yang sekarang menjadi acuan untuk membantu kepala desa dalam bertugas dan menginisiasi upaya partisipasi dari masyarakat mengenai rencana pembangunan serta penggerakkan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan secara swadaya gotong-royong masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memecahkan masalah kelembagaan serta pembangunan organisasi yang mandiri, sejalan dengan tuntutan dan tantangan masyarakat mengenai program maupun rencana pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukahayu terbentuk Berdasarkan keputusan kepala Desa Sukahayu Nomor 411.2/PMD/KSP/2019/070 dimana dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membina masyarakat desa dan rasa persatuan masyarakat.
2. Koordinasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan dan berada dalam lingkup desa.
3. Sebagai sarana mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan proyek pembangunan desa
4. Menggali dan memanfaatkan potensi dan mobilisasi gotong royong untuk pembangunan desa sebagai perantara

komunikasi masyarakat dengan pemerintah serta dengan masyarakat itu sendiri.

LANDASAN TEORI

Adapun dimensi pada penelitian menggunakan teori yang dikemukakan oleh Biddle dalam (Musaddad, 2018) yang menjelaskan bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa dapat di indentifikasikan melalui:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator (*facilitator*)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2018 pasal 5 menjelaskan bahwasannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mampu memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan desa.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator (*mediator*)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2018 pasal 5 menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mampu menjadi mediator untuk mensosialisasikan hasil rencana pembangunan yang sudah di tetapkan kepada masyarakat.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator (*motivator*)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkewajiban untuk mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam setiap rencana pembangunan desa.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai dinamisator (*dynamist*)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mampu mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Latar belakang dari pemilihan teori tersebut karena relevan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa di ukur dengan indikator sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Sehingga dengan demikian dapat di buktikan bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam

pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Keberadaan LPM yang ada di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong masih belum melaksanakan program kerja dengan baik. Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan bahwasannya anggota LPM Desa Sukahayu pada periode tahun 2019-2021 belum menunjukkan aktifitas-aktifitas yang jelas dan nyata dari tugas organisasi kemasyarakatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Program Kerja LPM Desa Sukahayu

No	Program kerja	Keterangan
1.	Perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Sukahayu.	Program tidak berjalan dengan semestinya karena kurangnya partisipasi dari anggota LPM Desa Sukahayu
2.	Menggerakkan partisipasi masyarakat Desa Sukahayu	

Sumber: Data Desa, 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwasannya pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari kedua program kerja yang dibuat tidak ada satupun program kerja tersebut yang terlaksana. Baik itu perencanaan pembangunan infrastruktur maupun menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat di Desa Sukahayu. Sampai saat ini hampir dikatakan tidak aktif karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang nyata dilakukan oleh LPM Desa Sukahayu. Bahkan dari 5 anggota LPM Desa Sukahayu masih ada anggota yang tidak mengikuti acara musrembang yang diadakan oleh pemerintah desa atas dasar perencanaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai alasan, oleh karena itu di indikasikan masih kurang berpartisipasi.

Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Berdasarkan penjelasan latar

belakang di atas peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Masih kurangnya partisipasi dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam rencana pembangunan infrastruktur Desa Sukahayu.
2. Anggota dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat desa untuk ikut berperan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Desa Sukahayu

Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi terkait peranan LPM dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Penelitian sebelumnya membahas mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Muhtarom, 2016) dengan judul penelitian “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di kabupaten Lamongan”. Penelitian ini menjelaskan mengenai: (a). Mendeskripsikan kedudukan dari lembaga pemberdayaan masyarakat di dalam kebijakan pembangunan desa. (b). Mendeskripsikan keterbatasan pelaksanaan fungsi dan peran dengan konteks pemberdayaan masyarakat desa. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian menjelaskan dan menganalisis secara rinci. Diperoleh hasil penelitian: (a). wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengenai pembangunan desa. (b). Menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan harus mengarah pada peraturan desa yang berlaku. Namun, ada beberapa fungsi yang dapat dilakukan meningkatkan pembangunan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel penelitian yakni Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan atau Novelty



menfokuskan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mendukung pemerintahan desa dalam merencanakan ataupun menyusun rencana pembangunan desa serta peranan sebagai wadah untuk aspirasi dan penggerak suara masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Penelitian sebelumnya dari (Setiawan, 2016) dengan Judul penelitian: “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu: Studi di desa Pakatto kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa”. Penelitian menjelaskan analisis mengenai Peran lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan terpadu di desa Pakatto kecamatan Battomarannu kabupaten Gowa: (1). Strategi lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan pedesaan. (2). Hambatan dan pendorong dalam meningkatkan pembangunan pedesaan. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang dilakukan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan telah berhasil mengatasi permasalahan mengenai peranan tersebut, lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai perangkat desa telah berperan sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat, upaya masyarakat sebagai pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan atau Novelty menfokuskan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mendukung pemerintahan desa dalam merencanakan ataupun menyusun rencana pembangunan desa serta peranan sebagai wadah untuk aspirasi dan penggerak suara masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Penelitian sebelumnya membahas mengenai peranan LPMN (Muhtarom, 2017) dengan judul penelitian “Peranan LPM dalam pembangunan di Desa di kabupaten

Lamongan”. Penelitian ini menjelaskan mengenai: (a). Mendeskripsikan kedudukan dari lembaga pemberdayaan masyarakat di dalam kebijakan pembangunan desa. (b). Mendeskripsikan keterbatasan pelaksanaan fungsi dan peran dengan konteks pemberdayaan masyarakat desa. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian menjelaskan dan menganalisis secara rinci.

Diperoleh hasil penelitian (a). wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengenai pembangunan desa. (b). Menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan harus mengarah pada peraturan dalam proses pembangunan desa

Penelitian sebelumnya membahas mengenai peranan LPM (Kandouw, 2017) dengan judul penelitian “Peranan LPM dalam pembangunan di Kelurahan Rumong Bawah” penelitian ini menjelaskan mengenai (a). Mendeskripsikan keberhasilan suatu pembangunan masyarakat kelurahan dengan dapat di tentukan oleh perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang melibatkan masyarakat karena dimana masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan wilayah, (b). Mendeskripsikan bagaimana masyarakat kelurahan yang mengedepankan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel penelitian yakni Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan atau *Novelty* menfokuskan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mendukung pemerintahan desa dalam merencanakan ataupun menyusun rencana pembangunan desa serta peranan sebagai wadah untuk aspirasi dan penggerak suara masyarakat dalam proses pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian dapat menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan, hal ini sesuai dengan pendapat (Moleong, 2016), yaitu Penelitian

kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena dari apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang wajar dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian ini berkaitan mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, menurut (Moleong, 2016) observasi langsung ialah cara pengumpulan data dengan memanfaatkan panca indera tanpa memerlukan alat bantuan yang lain. Penelitian menggunakan metode observasi yang telah direncanakan mengenai bagaimana hal-hal yang dilakukan di lapangan secara langsung dengan mengamati peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

2. Wawancara, Menurut (Moleong, 2016) percakapan dilakukan dengan adanya tujuan terkhusus mengenai penelitian. Penelitian menggunakan metode wawancara dengan memulai percakapan oleh 2 pihak, dimana pihak pertama sebagai pewawancara yang memberikan pertanyaan dan pihak kedua sebagai narasumber yang menjawab pertanyaan yang diberikan pewawancara.

3. Dokumentasi, kumpulan data yang dokumennya dianggap menguntungkan dan relevan dengan masalah yang diteliti berupa dokumen, tabel, peraturan pemerintah dan sejenisnya untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa Informan yang diperoleh melalui observasi dilapangan dalam penelitian mengenai peranan LPM dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang diantaranya

sebagai berikut:

- (1). Kepala desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong.
- (2). Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong.
- (3). Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong.
- (4). Tokoh masyarakat Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong.
- (5). Warga masyarakat Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2016) analisis data yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- (1). Pengumpulan data (*data collection*) Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara terkait penelitian ini.
- (2). Reduksi data (*data reduction*) Mereduksi data dengan cara memilih hal utama serta fokus terhadap hal yang terpenting. Sehingga data yang telah dihasilkan akan memberikan informasi tentang masalah yang sedang diteliti dan membuat lebih mudah untuk peneliti mengumpulkan data.
- (3). Penyajian data (*data display*) data yang dihasilkan berbentuk naratif, karena penyajian data berupa diagram, deskripsi, hubungan antar kategori dan lain-lain.
- (4). Verifikasi (*conclusion drawing*) penarikan hasil akhir atau disebut dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Untuk mengungkap bagaimana peranan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, maka dengan teknik pengambilan informan purposive dan trigulasi berhasil di wawancarai sebanyak 5 orang sebagai informan. Hasil reduksi atas data wawancara dengan para informan tersebut disajikan berikut ini:

1. Informan kepala Desa Sukahayu:
 - (a). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Sukahayu bisa dikatakan belum optimal



karena para pengurusnya banyak yang tidak aktif bertugas.

(b). Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga kurang berperan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena para pengurus banyak tidak aktif mengikuti musyawarah musrembang yang dilakukan pemerintah desa dalam merumuskan pembangunan Desa Sukahayu.

(c). Sampai saat ini desa belum memfasilitasi kantor bagi LPM Desa Sukahayu.

2. Informasi ketua LPM Desa Sukahayu:

(a). Sesuai tugas dan fungsi LPM itu merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dalam pembangunan namun LPM Desa Sukahayu masih belum tertuju optimal dalam menjalankan fungsi dan tujuan dari LPM seperti peranan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah musrembang desa.

(b). Hambatan yang ada pada saat ini partisipasi dari pengurus LPM itu sendiri kurang aktif salah satunya dikarenakan pengurus LPM yang ada sekarang ini tidak menempatkan insentif dari pemerintah desa karena itu para pengurus kecewa dan tidak menjalankan tugasnya.

(c). LPM Desa Sukahayu saat ini kurang sekali berperan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan. Kami sendiri sebagai ketua LPM juga kurang berperan maksimal dalam penyusunan rancangan pembangunan.

(d). Pemerintah Desa Sukahayu belum memfasilitasi LPM Desa Sukahayu karena program pembangunan saat ini tidak berjalan.

3. Informan anggota LPM Desa Sukahayu:

(a). Secara kelembagaan LPM di Desa Sukahayu merupakan salah satu unsur di dalam penyusunan rencana pembangunan pada musyawarah desa, dimana ketua LPM sebagai sekertaris tim penyusun

namun karena para pengurus LPM periode ini tidak lagi aktif bertugas, maka tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Selain itu bagaimana kami pengurus LPM Desa Sukahayu tidak berperan aktif dalam pembangunan desa, sedangkan kami tidak mendapat honor atau insentif dari pemerintah desa.

4. Informan Tokoh masyarakat Desa Sukahayu:

(a). Menurut pengamatan kami terhadap LPM Desa Sukahayu saat ini kurang sekali berperan dalam program pembangunan desa karena para pengurus LPM tidak aktif mengikuti rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan pada setiap tahun. Selain pengurus LPM banyak yang tidak aktif maka jelas mereka tidak berperan membantu pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan.

(b). LPM Desa Sukahayu belum berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa karena LPM tidak berfungsi dan tidak aktif melaksanakan tugasnya.

5. Informan warga masyarakat Desa Sukahayu:

(a). Kami tidak tahu apa LPM turut berperan aktif dalam pembahasan RPJMD Desa Sukahayu, yang kami dengar bahwa hampir semua pengurus LPM periode saat ini tidak lagi aktif bertugas. Dan secara kelembagaan LPM Desa Sukahayu jelas kurang berperan aktif dalam membantu pemerintah desa tetapi secara individu kami melihat ada beberapa pengurus terutama ketua LPM yang sering membantu pemerintahan desa.

(b). Kami belum pernah mendengar LPM periode saat ini mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang digambarkan di atas secara keseluruhan memberikan gambaran tentang peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa menyebutkan bahwa lembaga



pemberdayaan masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra dari pemerintah desa, dan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Peranan dari lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukahayu tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun indikator yang diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya yaitu: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mediator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai motivator, dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat sebagai dinamisor bagi pembangunan di Desa Sukahayu. Berikut ini beberapa uraian indikator yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

1. Lembaga Pemberdayaan sebagai Fasilitator:

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang disebut sebagai fasilitator di Desa Sukahayu tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sendiri harus sudah mampu memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 5 yang bahwasannya LPM dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap program pembangunan desa. Melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala Desa Sukahayu, beliau menyatakan bahwa: “Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga kurang berperan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena para

pengurus banyak yang tidak aktif mengikuti musyawarah musrembang yang dilakukan pemerintah desa dalam merumuskan pembangunan Desa Sukahayu.” (Wawancara pada tanggal 04 April 2022 bertempat di kantor Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang).

Guna lebih jelas mengenai peranan LPM Desa Sukahayu dalam pembangunan desa peneliti melakukan observasi wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukahayu, beliau menyatakan bahwa: (1). Sesuai tugas dan fungsi LPM itu merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dalam pembangunan namun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukahayu masih belum tertuju optimal dalam menjalankan fungsi dan tujuan dari LPM seperti peranan penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM) yang dilakukan melalui forum musyawarah musrembang desa. (2). LPM Desa Sukahayu saat ini kurang sekali berperan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan. Kami sendiri sebagai ketua LPM juga kurang berperan maksimal dalam penyusunan rancangan RPJM. (3). Pemerintah Desa Sukahayu belum memfasilitasi LPM Desa Sukahayu karena program pembangunan saat ini tidak berjalan.”. (Wawancara pada tanggal 04 April 2022 bertempat di Dusun. Selaawi Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa peran LPM Desa Sukahayu belum optimal dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator masyarakat dikarenakan masih banyaknya anggota LPM yang tidak ikut berpartisipasi dalam program pembangunan Desa Sukahayu dimana anggota LPM tidak menjalankan fungsi dan tujuan sehingga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa ikut memberikan aspirasi dalam program pembangunan masih sangat jauh.

2. Lembaga Pemberdayaan sebagai Mediator:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mampu menjadi mediator untuk mensosialisasikan



hasil rencana pembangunan yang sudah di tetapkan kepada masyarakat. Untuk mensosialisasikan beberapa hasil usul dari rencana pembangunan yang sudah di tetapkan dan akan dijadikan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang kepada warga masyarakat sehingga masyarakat paham terkait dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan serta anggap LPM mampu membangun minat masyarakat dalam berpartisipasi di setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat Desa Sukahayu, beliau menyatakan bahwa: “(1). Menurut pengamatan kami terhadap LPM Desa Sukahayu saat ini kurang sekali berperan dalam pembahasan mengenai program pembangunan desa karena para pengurus LPM tidak aktif mengikuti rapat perencanaan pembangunan desa yang diadakan pada setiap tahun. Selain pengurus LPM banyak yang tidak aktif maka jelas mereka tidak berperan membantu pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan. (2). LPM Desa Sukahayu belum berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa karena LPM tidak berfungsi dan tidak aktif melaksanakan tugasnya”. (Wawancara pada tanggal 04 April 2022 bertempat di Dusun Gunung gahung Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa peran LPM Desa Sukahayu belum optimal dalam menjalankan tugas sebagai mediator masyarakat dikarenakan LPM tidak terjun langsung dalam mensosialisasikan perencanaan program pembangunan dan masih kurangnya partisipasi dari anggota LPM sendiri dalam menghadiri kegiatan musrembang yang diadakan pemerintah Desa Sukahayu.

3. Lembaga Pemberdayaan sebagai Motivator:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkewajiban untuk mendorong

masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam setiap rencana pembangunan desa. LPM harus mampu mendorong masyarakat yang ada di Desa Sukahayu untuk mampu melakukan apa yang mereka bisa lakukan dalam upaya peningkatan kreatifitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. LPM juga harus mampu tampil memberikan masukan atau pandangan yang lebih kreatif untuk mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan serta mampu menciptakan kemandirian masyarakat dan mampu memberikan solusi terkait masalah keluhan masyarakat. Melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap warga masyarakat Desa Sukahayu, beliau menyatakan bahwa: “Kami belum pernah mendengar LPM periode saat ini mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk menjangkau aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.” (Wawancara pada tanggal 05 April 2022 bertempat di Dusun Nagrog Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat kita ketahui bahwa peran LPM Desa Sukahayu belum optimal dalam menjalankan tugas sebagai motivator dalam melakukan bimbingan, pembinaan, pengarahan belum bisa dijalankan sebagaimana dalam upaya meningkatkan dan mendorong minat masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi di setiap pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan dalam hal ini mengenai pemanfaatan hasil pembangunan desa. Pada saat melakukan observasi dilapangan kegiatan pembimbingan, pembinaan dan pengarahan sangat perlu dilaksanakan sebaik mungkin guna untuk menambah wawasan masyarakat terkait dengan program-program pembangunan ataupun menyangkut hal-hal lain yang di anggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya guna dan mandiri.

4. Lembaga pemberdayaan sebagai Dinamisator:

Lembaga pemberdayaan masyarakat mampu mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LPM seharusnya lebih bijaksana dalam memantau berbagai kegiatan serta program yang ada di lingkungan. Selain itu pemantauan yang dilakukan LPM dapat diharapkan untuk menempatkan di tengah masyarakat untuk berperan aktif dalam tugas dan kewajiban LPM terhadap pemerintah desa. Melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap anggota lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sukahayu, beliau menyatakan bahwa: “(1). Secara kelembagaan LPM di Desa Sukahayu merupakan salah satu unsur di dalam penyusunan RPJMD pada musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimana ketua LPM sebagai sekretaris tim penyusun namun karena para pengurus LPM periode ini tidak lagi aktif bertugas, maka peranan LPM dalam pembahasan RPJMD tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Selain itu bagaimana kami pengurus LPM Desa Sukahayu tidak berperan aktif dalam pembangunan desa sedangkan kami tidak mendapat honor atau insentif dari pemerintah desa”. (Wawancara pada tanggal 04 April 2022 bertempat di Dusun Cigobang Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat kita ketahui bahwa peran LPM Desa Sukahayu belum optimal dalam menjalankan tugas sebagai dinamisator dimana dapat diketahui beberapa kendala lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sukahayu yakni mengenai pekerjaan dan penghasilan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat yang masih kurang sehingga lebih menjalankan pekerjaan pribadinya yang dianggap lebih menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari

penjelasan diatas penulis juga menemukan hal yang sama selama melakukan observasi awal dilapangan yang melihat bahwa masyarakat sangat perlu dorongan dari lembaga pemberdayaan masyarakat untuk bisa ikut serta aktif dalam setiap pembangunan. Maka dari itu lembaga pemberdayaan masyarakat harus mampu melakukan pendampingan terhadap masyarakat dengan cara ikut terjun langsung memberikan pelatihan dengan begitu masyarakat merasa diperhatikan dan terdorong meningkatkan partisipasinya dalam setiap program pembangunan di Desa Sukahayu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan menganalisis data-data yang diperoleh melalui temuan di lapangan yang berkaitan dengan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembanguana di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Maka dari itu, penulis menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan si Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang masih belum berjalan dengan optimal karena menurut indikator fasilitator, mediator, motivatpor dan dinamisator masih menunjukkan proses dalam pembangunan desa dan proses partisipasi masyarakat yang masih kurang sehingga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa ikut memberikan aspirasi dalam program pembangunan masih sangat jauh, kemudian dalam mensosialisasikan perencanaan program pembangunan dan masih kurannya partisipasi dari anggota LPM sendiri dalam menghadiri kegiatan musrembang yang diadakan pemerintah Desa Sukahayu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS. (2018). Indeks Pembangunan Desa. Badan Pusat Statistik.
- [2] BPS. (2021). Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020. Bps.Go.Id, (27), 1–52.
- [3] Engkus. (2018). Perspektif Administrasi Pembangunan: Menuju Ke Arah



- Konvergentif. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2).
- [4] Engkus, E. (2013). *DESENTRALISASI (Teori yang Baik Dengan Praktek yang buruk*. Bandung: *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- [5] Engkus, Engkus, Suparman, N., & Sakti, F. T. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- [6] Hidayah, A., Wasiati, I., & Suryawati, D. (2016). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa (studi dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(6).
- [7] Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [8] Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [9] Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa Di kabupaten Lamongan. *I(3)*, 181–204.
- [10] Musaddad, A. (2018). *Annaguru Dalam perubahan sosial di mandar*. Sulawesi Barat: Gerbang Visual.
- [11] Nasution Zulkarnain. (2009). *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis) (Cetakan Ke)*. Malang: UMM Press
- [12] Setiawan, Mathias Fandy Ilham, L. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu (Studi Di Desa Pakkato Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). *Jurnal Tomalebbi*, 0(1), 124–135.
- [13] Siagian, S. (2007). *Fungsi fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [15] Widjaja. (2004). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh (edisi 1)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [16] Menteri Dalam Negri RI. (2018) *Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa*. Menteri Dalam Negeri RI, 09 April.
- [17] Prsiden RI. (2014) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa*. Presiden RI, 15 September
- [18] Presiden RI. (2004) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional*. Presiden RI, 05 Oktober
- [19] Presiden RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentag Pemerintahan Daerah*. Presiden RI, 30 September





JURNAL ILMIAH HOSPITALITY

Letter Of Acceptance
Nomor:45/STP-M/JIH/XI/2022

Editor In Chief Jurnal Ilmiah Hospitality menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Cici Nurbaeti, Engkus, Mohamad Ichsana Nur
Instansi : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Memang benar yang bersangkutan telah mengirimkan artikel pada 05 Oktober 2022 yang berjudul **“PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG”** telah dinyatakan layak untuk dimuat pada Jurnal Ilmiah Hospitality dengan ISSN 2088-4834 (print) dan ISSN 2685-5534 (online) pada Website <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH> untuk **Vol.11 No.2 Edisi Bulan Desember 2022 Terakreditasi SINTA 5.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 08 Nopember 2022
Redaktur Pelaksana,
Editor In Chief,



Lalu Masyhudi, M.Si

